
MAKAN DAN MAKANAN DALAM YAHUDI DAN ISLAM: Mempertemukan *Kashrut* dan Halal-Haram

Harry Brilianto Gultom

harry.gultom@stfijakarta.ac.id

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta

Abstract

This article aims to explore the similarities and intersections between Judaism and Islam. Both Judaism and Islam are religions of law that regulate all aspects of their adherents' lives. One of the doctrines (thoughts) of both religions that have similarities and can be dialogued is food. For both religions, food is a critical element in religious teaching. Judaism and Islam each have rules that determine which foods are permissible and which are not. The determination of these foods certainly has its own rationale. Therefore, to understand the reasoning behind the food determinations in both religions, an exploratory method will be used through library research. In conclusion, it will be revealed that Judaism and Islam find common ground in determining which foods are permissible and impermissible, with the intent to maintain the distinctiveness, integrity, and devotion of the followers to their deity.

Keyword: Food; Jews; Muslim; *Kashrut*; Halal.



Abstrak

Artikel ini bertujuan melihat perbandingan dan titik temu antara ajaran agama Yahudi dan agama Islam. Baik agama Yahudi dan agama Islam keduanya adalah agama hukum yang mengatur segala aspek kehidupan umatnya. Salah satu ajaran dari kedua agama yang memiliki persamaan dan dapat didialogkan adalah hal makanan. Bagi kedua agama, makanan adalah unsur yang sangat penting dalam ajaran agama. Agama Yahudi dan dan agama Islam masing-masing memiliki aturan yang menentukan apa saja makanan yang boleh dikonsumsi dan makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Penentuan makanan itu tentu memiliki alasan tersendiri. Maka untuk mendapatkan alasan penentuan makanan bagi kedua agama, metode yang akan digunakan adalah eksploratif melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Pada akhirnya akan disimpulkan bahwa agama Yahudi dan agama Islam memiliki titik temu dalam penetapan makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan yakni untuk menjaga kekhususan, keutuhan, dan ketaatan umat kepada yang dipujanya.

Kata kunci: Makanan; Yahudi; Islam; *Kashrut*; Halal.

I. PENDAHULUAN

Makan dan makanan tidak hanya soal nilai kesehatannya saja tetapi juga tentang keagamaan; bagaimana makanan ditimbang berdasarkan aturan agama. Makanan menjadi salah satu objek penting dalam melaksanakan ritus dan aturan agama terutama dalam agama hukum. Agama hukum menurut Jan S. Aritonang adalah agama yang menghendaki dan memiliki seperangkat peraturan yang mengatur segala aspek kehidupan pengikutnya (Aritonang, 2003). Dua agama hukum yang digolongkan ke dalam rumpun agama abrahamik yang penganutnya terbanyak di dunia adalah agama Yahudi dan agama Islam. Kedua agama ini mengatur makanan menjadi hal yang sangat penting dalam ajaran dan kehidupan umatnya.

Di Agama Yahudi makanan merupakan hal penting. *Kashrut* adalah sebutan agama Yahudi untuk hukum makanan. Pada hari raya tertentu ada jenis makanan yang sudah ditetapkan untuk dikonsumsi. Misalnya pada perayaan *Pesah* (Paskah) yakni hari raya Yahudi mengenang tindakan Allah membebaskan leluhurnya dari perbudakan Mesir, umat Yahudi akan merayakannya dengan *seder* yakni ibadah keluarga pada malam pertama *Pesah* dengan makanan yang dikonsumsi adalah roti tak beragi (Neusner, 1973). Para rabi dan Talmud juga banyak membahas tentang makanan yang sehat dan tidak

sehat. Contohnya, roti disebut sebagai tongkat kehidupan karena memiliki gizi yang baik, terutama dikonsumsi di pagi hari karena dapat menjernihkan pikiran, dan membuat aktifitas menjadi efisien. Contoh lain dalam Talmud, seorang laki-laki akan memiliki dua hati ketika belum makan dan minum, tetapi akan memiliki satu hati setelah melakukannya. Bagi orang Yahudi hati adalah pusat kecerdasan, maka ketika perut kosong akan membuat seorang terganggu kecerdasan dan konsentrasinya (Cohen, 1961). Kitab *Tora* (Taurat) membahas persoalan makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi umat Yahudi. Hukum itu tertulis jelas dalam Imamat 11 dan Ulangan 14:4-39. Secara khusus dalam Imamat 11 diperlihatkan bagaimana cara umat mempertahankan keadaan suci menurut peraturan agama Yahudi terutama menyangkut makan daging hewan dan sikap atas orang mati dan hewan mati (Pfeiffer & Harrison, 2011). Makanan harus benar-benar dipilih, dipilah, disajikan dan diolah berdasarkan kitab suci dan anjuran rabi. *Kosher-terefah* adalah dua kata Ibrani untuk menyebut makanan yang layak dan tidak layak untuk dimakan penganut agama Yahudi (Neusner & Green, 1996).

Hampir sama dengan agama Yahudi, bagi agama Islam makanan adalah unsur penting dalam ajaran agamanya. Makanan yang dimakan sangat memengaruhi diterima atau tidaknya amal seseorang (Nashirun, 2020). Memakan makanan halal menjadikan amal diterima dan suci, sebaliknya jika haram akan merusak amal dan perbuatan sehingga tidak diterima. Maka persoalan halal dan haramnya suatu makanan menjadi persoalan serius karena terkait dengan kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat (Zamakhsyari, 2018). Alquran memuat makanan yang layak dan tidak untuk dikonsumsi umat Islam. Beberapa surat di Al-Quran memperlihatkan itu seperti di *QS. Al Baqarah: 168, 172-173, 219; QS. Al Maidah: 3, 88, 90-91, QS. Al An'am: 145*. Makanan harus dipilih, diproses dan disajikan menurut hukum Islam agar layak dikonsumsi. *Halal* dan *haram* adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada makanan yang diizinkan untuk dimakan oleh umat Islam (Nashirun, 2020).

Kedua agama hukum ini jelas memperlihatkan bagaimana pentingnya makanan itu dan bagaimana seharusnya pengikutnya selektif dalam memilih makanan yang boleh untuk dikonsumsi. Hal inilah yang akan dibahas tulisan ini; perbandingan antara *kashrut* dalam agama Yahudi dan halal-haram dalam agama Islam. Bagaimanakah kedua hukum ini, apakah sama atau sebaliknya berbeda secara makna dan pelaksanaannya. Akhirnya,

penulis berupaya untuk menemukan titik temu di antara kedua hukum agama tersebut dalam terang untuk memperkaya studi dialog lintas agama antara Yahudi dan Islam.

II. METODE PENELITIAN

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk melihat bagaimana perbandingan antara konsep *kashrut* dalam agama Yahudi dan hukum halal-haram dalam Islam. Hal apa saja yang membedakan dan mungkin menjadi persamaan dari kedua ajaran yang konsen untuk mengatur perihal makanan ini. Bagaimana keterhubungan dan titik temu kedua hukum ini dalam dialog lintas agama antara Yahudi dan Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis mengikuti tulisan Ahmad Zakarsi tentang metode dalam memperbandingkan agama diantaranya teologi, sejarah, dan sosiologis (Zarkasi, 2016). Hal tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh John Corrigan dalam memperbandingkan agama berdasarkan kitab suci, tradisi, ibadat/ritual dan melihat aspek budaya masing-masing agama terkhusus agama abrahamik (Corrigan, 2016). Secara eksploratif akan dijelaskan tentang apa itu agama hukum, terminologi hal makanan dari masing-masing ajaran. Kemudian melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*), akan ditelusuri secara mendalam tentang tema yang diangkat dari sumber utama ajaran Yahudi dan Islam seperti *Tora*, *Al-Quran* serta literatur pendukung lainnya. Di akhir tulisan ini akan dibuat kesimpulan reflektif berdasarkan sumber-sumber kepustakaan yang telah ditelaah.

III. PEMBAHASAN

Tentang Agama Hukum

Agama Yahudi, Kristen dan Islam digolongkan sebagai agama abrahamik (ibrahimik). Pengkategorian ini berasal dari kepercayaan masing-masing bahwa Abraham (Ibrahim) adalah bapak leluhur mereka (Imron, 2015). Selain itu ketiga agama monoteistis ini juga dikenal sebagai agama samawi, karena adanya konsep pewahyuan tuhan yang diberikan khusus kepada nabi baik berupa kitab suci, ajaran, serta tradisi keagamaan (Samho, 2019). Istilah abrahamik dan samawi sering dipakai dalam dialog antar umat beragama, untuk menunjukkan bahwa ketiga agama ini memiliki suatu titik temu, baik dalam hal kenabian maupun aturan keagamaan. Titik temu tersebut sangatlah

penting dalam dialog dan perjumpaan antar penganut agama abrahamik, untuk menumbuhkan pandangan toleransi dan pluralisme.

Dua di antara tiga agama abrahamik itu yakni Yahudi dan Islam. Dua agama ini memiliki suatu persamaan selain melelurkan Abraham, yakni sama-sama agama hukum. Agama hukum seperti yang disebutkan sebelumnya menurut Jan S. Aritonang adalah agama yang menghendaki dan memiliki seperangkat peraturan yang mengatur segala aspek kehidupan pengikutnya (Aritonang, 2003). Agama Kristen tidak termasuk dalam agama hukum karena dalam praktek umatnya, keselamatan bukan didapatkan karena melakukan hukum tetapi karena anugerah Allah (bdk. Rom 3:21-31). John Corrigan bersama teman-temannya menulis beberapa hal yang menjadi dasar untuk memperbandingkan agama abrahamik ini dengan melihat kitab suci, tradisi, monoteisme agama, otoritas agama, ibadah/ritual, etika, pandangan politik, dan budaya. Agama Yahudi dan agama Islam memiliki seperangkat hukum yang wajib dijalankan oleh pengikutnya agar selamat di dunia dan akhirat. Bagi agama Yahudi dengan jelas menyebut hukum agamanya dengan nama *halakha* dan agama Islam menyebutnya dengan *syariat* (Corrigan, 2016).

***Kashrut* dalam Hukum Yahudi**

Hal makanan bagi umat Yahudi tidak hanya soal kebutuhan bertahan hidup (fisik) tetapi juga terkait kepercayaan (keimanan/rohani) (Levine, 1989). Makanan tidak hanya terkait dengan manusia yang memakannya tetapi juga terkait hubungan manusia kepada tuhan yang disembah. Maka *kashrut* mengatur itu semua, bagaimana seharusnya manusia memenuhi kebutuhannya dengan makanan dan hubungannya dengan Allah. *Kashrut* mengatur umat Yahudi mengenai makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Menurut *The Encyclopedia of Judaism*, *kashrut* adalah hukum yang terkait hewan yang diperbolehkan untuk dimakan, sementara sayur dan buah semuanya bisa dimakan (Wigoder, 1989). *Kashrut* terdiri dari dua bagian yakni terkait makanan yang diperbolehkan untuk dimakan (*kosher*) dan makanan yang dilarang untuk dimakan (*terefah*). Dalam *Tora*, kata yang dipakai untuk menyebut hewan yang boleh dimakan adalah *tāhōr* (Alkitab terjemahan baru: tidak haram, tahir). Kata *tāhōr* juga merujuk kepada kemurnian ibadah dan kemurnian moral (Ringgren, 1986). Demikian halnya dengan *terefah*, kata yang dipakai dalam *Tora* untuk hewan yang dilarang adalah *tāmē*

(Alkitab terjemahan baru: “haram” untuk hewan yang tidak boleh dimakan, “najis” untuk manusia yang menyentuh/tersentuh hewan haram). Dalam Perjanjian Lama kata *tāmē* muncul sebagai kata benda 155 kali dan kata benda 135 kali yang sering dipakai dalam hal kenajisan ritual, hewan najis, penyakit dan penyimpangan seksual (Andre, 1986).

Dalam kitab Kejadian disebutkan bahwa Allah mulai menetapkan makanan manusia semenjak manusia ada di taman Eden. Allah memberikan kepada manusia tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji menjadi makanan. *“Berfirmanlah Allah: Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji; itulah akan menjadi makananmu”* (Kejadian 1:29). Debora Williger seorang teolog Yahudi sekaligus seorang saintis botani yang memiliki fokus penelitian dalam etika keyahudian (hewan dan lingkungan) mengatakan bahwa dalam Alkitab, manusia pada awalnya tidak dituntut untuk mengonsumsi daging. Sebaliknya, justru mengarahkan manusia untuk menjadi seorang vegetarian (bdk. Kejadian 1:29) (Williger, 2019). Sejalan dengan itu, Daniel S. Silber juga menuliskan bahwa konsep *kosher* dan *terefah* di *Tora* terutama terkait hewan, di mulai dari kisah Nuh yang mematuhi perintah Allah dengan memasukkan ke bahtera hewan-hewan yang tergolong *kosher* dan *terefah* (bdk. Kej. 7), kemudian di Kejadian 9 memakan daging diperbolehkan: *“Hanya daging masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan”* (Silber, 1994). Dengan demikian menurut *Tora* konsumsi daging mulai dilakukan pada masa Nuh atau setelah peristiwa air bah.

Dalam agama Yahudi pemisahan atau pengategorian makanan halal dan haram tertulis dalam Imamat 11 dan Ulangan 14. Imamat 11 tidak hanya memuat tentang hukum makanan atau soal hewan yang boleh untuk dikonsumsi, tetapi hal apa saja yang mungkin membuat hewan yang boleh dikonsumsi menjadi haram karena bersentuhan atau kontak dengan yang najis (Levine, 1989). Vic Lockman dalam bukunya berjudul *The Dietary Laws of The Bible* membagi ke dalam empat bagian apa-apa saja yang bisa dimakan merujuk kepada Imamat 11. Dia menyebutnya sebagai pembagian kerajaan hewan Yahudi: (1) Binatang berkaki empat (binatang darat yang berkuku belah dan memamah biak), (2) binatang air yang memiliki sirip dan sisik, (3) burung-burung di udara pemakan biji-bijian dan (4) binatang-binatang yang berkerumun yang merupakan kumpulan besar dari hewan seperti serangga, hewan pengerat kecil, reptil, dan mereka diidentifikasi

berdasarkan karakteristik fisik. Hewan berkerumun dapat ditemukan di tempat-tempat yang Allah ciptakan ketika masa penciptaan yakni darat, di laut, dan di udara. Sebagian besar dari binatang itu adalah najis, kecuali empat jenis belalang (ay.21-23), yang kebetulan memiliki sistem pencernaan yang kompleks. Klasifikasi ini menurut Lockman berdasarkan habitat dan aktivitas hewan-hewan tersebut (Lockman, 1997). Lockman menambahkan bahwa secara umum binatang-binatang yang najis adalah binatang yang bersentuhan langsung dengan lingkungannya dan parasit-parasit yang ada di dalamnya (cakar, tidak bersisik, dan lain-lain), memiliki sistem pencernaan sederhana yang bekerja dengan cepat yang artinya tidak menguraikan makanan dengan baik, dan hewan-hewan pebangkai dan pemangsa (Lockman, 1997).

Sedikit berbeda dengan Imamat 11 yang hanya menuliskan apa kriteria hewan yang *tāhōr* yakni berkukuh belah panjang dan memamah biak, Ulangan 14 langsung menyebutkan contoh hewan berkaki empat yang *tāhōr* untuk dikonsumsi yakni lembu, domba, kambing, rusa, kijang, rusa dandi, kambing, kijang gunung, lembu hutan dan domba hutan (Ul. 14:4-5) namun melarang babi dan unta karena dianggap *tāmē* (Najis) (Wigoder, 1989). Menurut Jacob Milgrom hal ini terjadi karena penulis kitab Imamat hanya menaruh fokus hanya kepada hewan yang liar. Hewan-hewan seperti sapi, domba, kambing otomatis menjadi hewan *tāhōr* karena persembahan kepada Allah. Hal ini semakin diperkuat dalam Imamat 11:13-19 di mana hanya mencantumkan spesies burung yang dilarang karena yang *tāhōr* hanya dua burung yang dipersembahkan di mezbah yakni perkutut dan merpati. Jadi apa yang boleh dipersembahkan di altar menjadi *tāhōr* untuk dikonsumsi tanpa menyebutkannya lagi (Milgrom, 1991). Selanjutnya Imamat 11 membahas akibat bersentuhan dengan bangkai binatang yang diharamkan, membuat seorang Yahudi najis, sampai petang. Dalam keadaan najis orang dilarang datang ke tempat suci karena rentan menajiskan kemurnian tempat suci Allah (Levine, 1989).

Namun apa yang menjadi landasan penentuan makanan *kosher* dan *terefah* dalam Imamat 11? Para penafsir menafsirkan Imamat 11 sebagai dasar pemisahan yang halal dan haram umat Yahudi cenderung sama, misalnya Robert M. Paterson berpendapat bahwa landasan penentuan hewan haram dalam Imamat 11 karena terkait dengan ilah sembah lain, penyakit yang mungkin disebarkan, kebiasaan buruk hewannya (untuk tiga kategori ini babi menjadi terutama), beberapa binatang menumpahkan dan mengonsumsi darah mangsanya (tabu bagi umat Yahudi), dan yang berbeda dari

spesiesnya misalnya ikan tak bersisik (biasanya ikan yang tidak bersisik hidup dilumpur) (Paterson, 2008). Hampir sama dengan Paterson, Milgrom juga berpendapat bahwa penetapan halal dan haram dalam Imamat 11 berkaitan dengan kekhususan umat Israel sebagai bangsa pilihan Allah, artinya umat Israel harus berbeda pola kehidupannya dengan bangsa lain (tidak terkait dengan praktik berhala bangsa lain). Manusia yang diberi kelonggaran untuk memakan daging tanpa “darah” (simbol kehidupan) setelah peristiwa air bah, sekarang aturannya semakin dikhususkan kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan dengan hanya memakan daging hewan yang ditetapkan (Milgrom, 1991). Milgrom menambahkan bahwa penetapan halal-haram dalam Imamat 11 juga terkait dengan manusia menghargai kehidupan yang terlihat dari praktik penyembelihan yang tidak menyakiti hewan (Milgrom, 1991).

Berbeda dengan Paterson namun hampir sama dengan Milgrom, Petrus C. Dhogo menuliskan jika penentuan halal-haram karena terkait dengan ilah lain dan ingin mencari kekhasan tersendiri, seharusnya lembupun tidak menjadi hewan halal karena itu juga dipakai di Mesir dan Kanaan. Jika halal dan haram karena alasan kesehatan dan higienis, tumbuhanpun ada yang lebih beracun dari hewan yang diharamkan, tetapi semua tumbuhan justru dihalalkan. Dhogo lebih memilih landasan bahwa penentuan ini terjadi karena ada simbol yang memisahkan pandangan dunia Yahudi dan pandangan dunia kafir. Allah adalah kudus maka umatnya juga harus kudus. Kekudusan itu disimbolkan dengan diberitakannya mana makanan yang boleh dimakan dan makanan yang haram. Kehalalan makanan menuntut ketaatan total umat Yahudi sehingga tampak keunikan dan kekhasan umat Yahudi (hampir sama dengan Milgrom terkait kekhasan umat Israel) (Dhogo, 2023). Silber mendukung semua pendapat ahli itu, bahkan dia menuliskan semua landasan rasional halal-haram makanan umat Yahudi dalam tulisannya diantaranya soal ke higienisan makanan dengan tidak memakan hewan yang membawa penyakit, sebagai simbol pemisahan (pengkhususan) umat Israel dan sebagai sarana mempertahankan status Israel sebagai umat pilihan dengan mengajarkan umat Israel agar menguasai hasrat dan keinginan, supaya manusia beretika dengan tidak menyiksa hewan yang menjadi makanannya (Silber selaras dengan pendapat Milgrom tentang praktik penyembelihan yang tidak menyakiti hewan) dan alasan mistik di mana efek dari halal-haram tidak hanya ke tubuh tetapi keseluruhan kepribadian manusia termasuk ke jiwa tergantung makanan yang dikonsumsi (Silber, 1994).

Dari semua pendapat para ahli tersebut terlihat secara umum bahwa penetapan makanan yang boleh dan tidak boleh bagi umat Yahudi adalah kekhusuan umat Yahudi itu sendiri, bahwa umat Yahudi adalah umat pilihan Allah dan harus berbeda pola kehidupannya dengan bangsa yang tidak mengenal tuhan. Maka sebagai bangsa yang dikhususkan (dibedakan), umat Yahudi juga harus berperilaku berbeda dan kudus sebagai bentuk ketaatan mereka kepada tuhan yang kudus.

Makanan *Halal* dan *Haram* menurut Hukum Islam

Dalam agama Islam kata yang dipakai merujuk makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan adalah halal dan haram. Kata haram terdapat dalam perbendaharaan kata kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Halal dalam KBBI berarti diizinkan (Kemdikbud, 2021). Ensiklopedi Oxford dunia Islam modern mengartikan arti kata halal sebagai sesuatu yang diperbolehkan, yang layak dan oleh karena itu boleh dilakukan baik itu tentang makanan, minuman dan hal-hal lainnya (Esposito, 2002). Lebih mendalam Muchtar Ali menjelaskan dalam tulisannya, halal adalah istilah Al-Quran yang digunakan dalam tempat dan situasi berbeda. Halal bisa berarti sesuatu yang diperbolehkan untuk dilakukan, digunakan, diusahakan karena telah terpisah dengan hal yang membahayakan dan diperoleh bukan dari sesuatu yang dilarang (Ali, 2016). Nashirun berpendapat bahwa halal adalah sesuatu yang diperbolehkan berdasarkan syariat Islam dan hadis nabi (Nashirun, 2020). Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian halal secara terminology dalam Islam adalah suatu hal yang diperbolehkan dan layak bukan menurut manusia tetapi menurut hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran.

Sama seperti kata halal, kata haram juga terdapat dalam KBBI yang memiliki arti “terlarang” (Kemdikbud, 2021). Dalam ensiklopedi Oxford dunia Islam modern, haram diartikan sebagai tabu dan terlarang serta menunjuk kepada pembatasan juga kepada kesucian (Esposito, 2002). Kata haram dalam Al-Quran menurut Muchtar Ali selalu memiliki konteks dengan makanan, minuman dan pakaian seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah: 172-73, Al-Mâ'idah: 3, 87, Al-An'âm: 143, 144, 145,146, Al-A'Râf: 32, 157, Al-Nahl: 115, 116, 118 (Ali, 2016). Menurut Nashirun haram merupakan satu bentuk hukum yang dipandang dalam dua segi, yakni dari segi batasan dan esensinya serta dari segi bentuk dan sifatnya (Ali, 2016). Hukum haram yang pertama ini oleh Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib seorang ahli hukum Islam Indonesia disebut dengan *haram lidzâtihi* (substansial) artinya hukum yang disyariatkan dari awalnya sesuai dengan

Al-Quran dan Hadis seperti zina, riba, membunuh dan suap selamanya dilarang untuk dilakukan. Haram yang kedua dikenal sebagai *haram lighayrihi* (aksidental) yang berarti hukum yang menuntut orang meninggalkan perbuatannya bukan karena substansi tetapi karena faktor eksternal misalnya melakukan shalat sebagai rukun Islam tetapi dalam pelaksanaannya memakai pakaian yang diambil tanpa izin (hasil mencuri) (Zamakhsyari, 2018).

Melalui pengertian dari halal dan haram dapat diketahui bahwa kedua kata ini bukan hanya terkait makanan dan minuman tetapi hal berperilaku, bersikap, dan berbuat dalam keseharian umat. Cakupan dari halal sangat luas bisa terkait dengan hal apa saja asalkan tidak ada dalil yang meng-*haram*-kannya sedangkan cakupan haram sangat sempit karena hanya berdasar kepada sabda Allah SWT (Nashirun, 2020). Tulisan ini membatasi fokus pada makanan halal dan haram dalam ajaran Islam.

Zamakhsyari berpendapat bahwa hal makanan yang dimakan sangat mempengaruhi diterima atau tidaknya amal seseorang (Zamakhsyari, 2018). Memakan makanan halal maka amal diterima dan suci, sebaliknya jika haram akan merusak amal dan perbuatan sehingga tidak diterima. Maka persoalan halal dan haramnya suatu makanan menjadi persoalan serius karena terkait dengan kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat (Zamakhsyari, 2018). Untuk mendukung pernyataan itu Zamakhsyari mengutip hadis dalam Al-Quran:

Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah Ta’ala itu baik, tidak menerima keculi yang baik, dan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin dengan apa yang diperintahkannya kepada para rasul dalam firmanNya, ”Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal shaleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Mu’minun: 51). Dan Ia berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu”, (QS. Al-Baqarah: 172) (Zamakhsyari, 2018).

Ayat lain dalam Al-Quran juga memperlihatkan bagaimana seharusnya umat Islam harus memakan makanan halal karena terkait dengan siapa yang diikuti. Memakan makanan halal berarti mengikut Allah sedangkan memakan yang haram tanda mengikut setan (QS. Al-Baqarah: 162). Dalam QS. Al-Maidah: 88 juga demikian bahwa doa dan amal umat Islam hanya diterima jika memakan makanan halal (Nashirun, 2020). Melalui ayat-ayat ini Allah mengajarkan bahwa makanan dan minuman yang layak dikonsumsi adalah halal, bersih, tidak berdampak buruk bagi tubuh dan akal (Nashirun, 2020).

Hukum Islam atau syariat, termasuk perihal makanan halal dan haram diciptakan untuk kemaslahatan umat demi terwujudnya tujuan-tujuan kemanusiaan (Ali, 2016).

Dalam hukum Islam makanan yang halal adalah daging hewan yang disembelih secara Islami, hewan yang diburu dalam nama Allah, ikan dan makhluk laut (Esposito, 2002), sedangkan makanan haram menurut hukum Islam adalah, *pertama* bangkai hewan yang mati dengan sendirinya, karena memakan bangkai merendahkan derajat manusia dan terdapat kemudaratan yang berbahaya di dalamnya. *Kedua*, darah hewan karena kotor, *ketiga* babi karena merupakan hewan kotor yang memakan kotoran dan benda-benda najis, *keempat* penyembelihan selain dalam nama Allah. Untuk hal haram yang keempat ini, Ali menjelaskan bahwa hewan yang mati karena dipukul, jatuh dari tempat tinggi, tertimpa hewan lain (misalnya kambing saling menanduk, salah satunya mati tanpa disembelih), mati karena dimakan binatang buas, dan mati karena disembelih dalam praktek berhala, semuanya itu adalah makanan haram (Ali, 2016).

Pemikir muslim kontemporer Yusuf Al-Qaradhawi (1926-2022) memahami halal-haram dalam Islam secara kompleks. Buku "*Tuntas Memahami Halal dan Haram*" adalah salah satu tulisannya yang banyak dipakai sebagai rujukan atas perkara yang rumit dalam perihal keagamaan umat Islam ialah persoalan halal dan haram. Al-Qaradhawi menuliskan bahwa ada 11 prinsip penetapan halal dan haram diantaranya adalah *pertama*, hukum asal segala sesuatu diperbolehkan artinya tidak ada yang haram, namun ketika ada nas (teks) yang sah dan tegas dari pembuat syariat Islam mengharamkan sesuatu maka itu haram. Nas yang sah tentu berasal dari Allah maka tidak ada kehalalan yang dilakukan kecuali Allah menghalalkan dan tidak ada yang haram kecuali Allah mengharamkan. *Kedua*, penetapan halal-haram semata-mata merupakan hak Allah. *Ketiga*, mengharamkan perkara halal dan menghalalkan perkara haram sama dengan menduakan Allah atau perbuatan *syirik*. *Keempat*, mengharamkan perkara yang telah ditetapkan halal hanya akan menimbulkan keburukan dan kemudaratan. *Kelima*, perkara yang halal tidak membutuhkan perkara yang haram (Al-Qaradhawi, 2017). *Keenam*, sesuatu yang mengantarkan kepada perkara haram, maka sesuatu itu adalah haram. *Ketujuh*, menyiasati perkara haram itu juga haram. *Kedelapan*, niat yang baik tidak membebaskan perkara yang haram. *Kesembilan*, menjauhi perkara *syubhat* (suatu perkara yang samar, diragukan atau tidak jelas keberadaannya) adalah takut pada perkara haram. *Kesepuluh*, perkara halal dan haram berlaku untuk semua orang, tidak hanya untuk orang

Arab tetapi orang yang bukan Arab sekalipun. *Sebelas*, kondisi-kondisi darurat memperbolehkan perkara yang haram (Al-Qaradhawi, 2017). Islam tidak mengharamkan makanan dan minuman yang bersumber dari tumbuhan kecuali yang memabukkan, menghilangkan kesadaran melemaskan badan, dan membahayakan kesehatan. Untuk makanan-makanan yang bersumber dari hewan, Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa agama Islam datang dengan dua seruan, yakni seruan umum dan seruan khusus. Seruan umum mengajak semua manusia memakan makanan yang baik yang telah Allah sediakan di bumi, sedangkan seruan khusus hanya kepada orang *mukmin* (orang yang benar-benar beriman) memakan makanan yang baik yang Allah sediakan di bumi sekaligus memiliki rasa bersyukur kepada Allah yang menyediakannya. Allah menetapkan empat makanan yang diharamkan dalam Q.S. al-An'âm [6]: 145 yakni bangkai, darah yang mengalir, babi, dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Dalam Q.S. al-Mâidah [5]:3 lebih terperinci lagi yakni mengharamkan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, dan yang disembelih untuk berhala (Al-Qaradhawi, 2017).

Apa landasan makanan tertentu diharamkan dalam Islam menurut Al-Qaradhawi? *Pertama*, bangkai diharamkan karena manusia memiliki naluri yang tidak akan mengonsumsi daging bangkai yang menjijikan. Selain menjijikan memakan bangkai adalah tindakan yang tak bermakna, tak beralasan dan tak bertujuan. Seorang muslim seharusnya memiliki alasan dan tujuan dalam setiap tindakan. Kemudian, tidak memakan bangkai karena bangkai itu hewan yang mati dengan sendirinya, biasanya hewan yang berpenyakit, dan memakan makanan beracun (Al-Qaradhawi, 2017). *Kedua*, hikmah di balik pengharaman darah yang mengalir adalah karena kotor dan sifat itu dihindari manusia yang memiliki naluri yang bersih, sama seperti hikmah tidak memakan bangkai. *Ketiga*, hikmah tidak memakan daging babi karena babi adalah hewan yang kotor; hewan yang memakan kotoran yang najis. Naluri manusia menurut Islam itu bersih. Mengutip hasil penelitian modern, Al-Qaradhawi menuliskan bahwa mengonsumsi daging babi itu bahaya di daerah mana pun, terutama di daerah yang beriklim panas karena ada cacing pita yang terkandung di dagingnya. *Keempat*, hikmah tidak memakan hewan yang disembelih bukan karena Allah, didasarkan pada argument teologis. Dengan menyebut nama Allah maka yang menyembelihnya mengakui bahwa Dialah yang menjadikan

hewan itu hidup dan yang mengizinkannya untuk dimakan. Sebaliknya tidak mengucapkan itu berarti mengingkari Allah sang pencipta hewan itu (Al-Qaradhawi, 2017).

Titik Temu *Khasrut* dan *Halal-haram*

Hukum tentang makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan dalam agama Yahudi dan Islam memiliki beberapa kesamaan. Misalnya babi dan bangkai diharamkan karena kotor dan membawa penyakit. Kemudian, proses penyembelihan harus memperhatikan kondisi kesehatan hewan serta tidak menyakiti hewan karena Allah ingin manusia menghargai kehidupan hewan yang akan dikonsumsi. Argumen teologis kedua agama ini juga memiliki kesamaan, yakni menekankan pada kekhususan umat dengan umat lain di lingkungannya, di masa formasi masing-masing ajarannya (Yahudi dengan Kanaan, Mesir dan Islam dengan Arab Jahiliah). Baik Islam dan Yahudi ingin umatnya setia, kudus, dan taat kepada Allah. Kesamaan itu tentu hal mendasar dalam dialog Islam dan Yahudi.

Namun bukan hanya itu saja, *khasrut*, sejalan dengan pendapat Silber, mengubah hal yang sederhana yakni makan makanan sehari-hari menjadi ibadah (Silber, 1994). Hal yang sama dikemukakan Calum Carmichael dalam bukunya "*Illuminating Leviticus*" bahwa aturan makanan halal-haram (Imamat 11) ditujukan agar umat tidak seperti orang-orang pada zaman Nuh yang semena-mena membunuh hanya karena selera. Aturan ini membuat sekaligus memisahkan yang profan dan sakral (Carmichael, 2018). Al-Qaradhawy juga menuliskan bahwa hukum Islam tentang halal-haram makanan merupakan *syariat* sebagai jalan, untuk mendekatkan diri pada Allah (Al-Qaradhawi, 2017). Jadi unsur ibadah terkandung dalam *kashrut* dalam agama Yahudi dan halal-haram dalam agama Islam.

Pemahaman halal-haram yang dulunya sebatas dilihat secara normatif sebagai pemisahan makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan, kini mengalami perkembangan kian kompleks. Aturan halal dan haram menjadi dasar bahwa makan, yang merupakan aktivitas keseharian (profan), dapat dipahami sebagai ibadah kepada Allah (sakral), terutama bagi kedua agama abrahamik ini. Ibadah diimplementasikan dalam aktivitas biasa seperti makan yang esensinya sama dengan Ibadah memuliakan Allah. Dengan demikian hukum halal-haram makanan mempertemukan serta memperkaya dialog antara kedua agama ini. Dialog inter-religius yang selama ini konsen kepada argument teologis,

sekarang dapat menyentuh tataran keseharian yakni makan yang merupakan kebutuhan utama semua orang termasuk yang beragama Yahudi maupun beragama Islam. Baik penganut agama Yahudi maupun Islam secara bersama-sama menolong dan peduli satu sama lain misalnya dalam menyediakan makanan *kosher* dan halal atau jika dimungkinkan membentuk badan *kosher* dan halal sebagai institusi pelabelan makanan yang *kosher* dan halal. Hal sederhana namun sangat penting dan berdampak bagi kemashalatan umat. *Khasrut* dan *halal-haram* menjadi titik temu bagi kedua agama untuk saling tolong menolong menjaga kekudusan masing-masing umat dan Ibadah memuliakan Allah yang disembah, bukan menjadi jalan untuk saling menjatuhkan dan sengaja melihat penganut agama lain najis dan kotor.

IV. SIMPULAN

Mempercakapkan agama lain dalam terang saling menghargai dan usaha perdamaian sangatlah penting. *Khasrut* dan halal-haram bisa menjadi titik temu perjumpaan dialog antara Yahudi dan Islam. *Khasrut* yang terdiri dari *kosher* dan *terefah* memiliki makna yang hampir sama dengan halal dan haram dalam hukum Islam. Makna yang hampir sama itu dapat dilihat dari makna teologis penetapannya agar umat tetap khusuk, utuh, setia, kudus, dan ibadah kepada yang dipujanya. Namun bukan hanya itu, hal makanan dalam *khasrut* dan halal-haram secara bersama-sama memahami bahwa makan yang merupakan aktivitas keseharian (profan), dapat dipahami sebagai ibadah kepada Allah (sakral). Pemahaman bersama ini menyentuh tatanan keseharian yakni makan yang merupakan kebutuhan utama semua orang, termasuk yang beragama Yahudi maupun beragama Islam. Baik Yahudi dan Islam bersama-sama melihat bahwa aktivitas yang semua orang lakukan yakni makan, dibentuk menjadi ibadah jika mengikuti aturan agama. Dialog antar Yahudi dan Islam tidak lagi hanya tentang argument teologis tetapi dapat berlanjut kepada dimensi keseharian. Studi perbandingan ini bukan mencari siapa yang lebih baik atau unggul, tetapi mencari titik temu agar masing-masing dapat menghargai dan menerima keberadaan agama lain sebagai bagian dalam perjalanan kehidupan.

Daftar Pustaka

- Al-Qaradhawi, Y. (2017). *Tuntas Memahami Halal dan Haram* (Muhammad T). Jakarta: Qalam.
- Ali, M. (2016). Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>
- Andre, G. (1986). tāmē. In G. J. Botterweck & H. Ringgren (Eds.), *Theological Dictionary Of The Old Testament Volume V* (p. 330). Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans.
- Aritonang, J. S. (2003). Sejarah Perjumpaan Gereja dan Islam di Indonesia. In O. H. Schumann (Ed.), *Agama dalam Dialog: Pencerahan, Pendamaian dan Masa Depan Punjung Tulis 60 Tahun Prof. Dr. Olaf Herbert Schumann*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Carmichael, C. (2018). Illuminating Leviticus. In *Illuminating Leviticus*. <https://doi.org/10.1353/book.3285>
- Cohen, A. (1961). *Everyman's Talmud*. London: J.M. Dent & Sons.
- Corrigan, J. (2016). *Jews, Christians, Muslims: A Comparative Introduction to Monotheistic Religions* (J. Corrigan, ed.). New York: Routledge.
- Dhogo, P. C. (2023). Haram dan Halal (Imamat 11). In A. Purnomo & A. Jehadut (Eds.), *Taurat Tuhan Sempurna: Kumpulan Esai tentang Taurat* (pp. 419–420). Yogyakarta: Kanisius.
- Esposito, J. L. (2002). *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern Cetakan II* (Y.N. Eva). Bandung: Mizan.
- Imron, M. A. (2015). *Sejarah Terlengkap Agama-Agama di Dunia*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Kemdikbud. (2021). Kamus Besar Bahasa Indonesia,” in Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Lestari, T. R. P. (2020). Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1).
- Levine, A. B. (1989). *The JPS Torah Commentary: Leviticus*. Philadelphia: The Jewish Publication Society.
- Lockman, V. (1997). *The Dietary Laws of The Bible*. Indiana: Sovereign Grace.
- Milgrom, J. (1991). Leviticus 1-16. A New Translation with Introduction and

Commentary. The Anchor Bible. In *New York*.

- Nashirun. (2020). Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an. *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah*, 3(2).
- Neusner, J. (1973). *Invitation to The Talmud: A Teaching Book*. London: Harper & Row.
- Neusner, J., & Green, W. S. (1996). *Dictionary of Judaism in The Biblical Period 450 B.C.E to 600 B.C.E Vol 1*. New York: Macmillan Library Reference USA.
- Paterson, R. M. (2008). *Kitab Imamat*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Pfeiffer, C. F., & Harrison, E. F. (2011). *Tafsiran Alkitab Wycliffe Volume 1 Kejadian-Ester*. Malang: Gandum Mas.
- Ringgren, H. (1986). tahar. In G. J. Botterweck & H. Ringgren (Eds.), *Theological Dictionary of The Old Testament Volume V* (p. 291). Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans.
- Samho, B. (2019). *Agama dan Kesadaran Kontemporer*. Yogyakarta: Kanisius.
- Silber, D. S. (1994). The Jewish Dietary Laws and Their Foundation. *Harvard DASH*.
- Wigoder, G. (1989). *The Encyclopedia of Judaism*. New York: Macmillan.
- Williger, D. (2019). Purity and Kashrut. *CrossCurrents*, 69(3).
- Zamakhsyari, B. H. T. (2018). Halal, Haram Dan Syubhat Dalam Syari'At Islam. *Repository.Dharmawangsa.Ac.Id*.
- Zarkasi, A. (2016). Metodologi Studi Agama-Agama. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 11(1), 1–16. Retrieved from